Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 17 No.1, Mei 2020 : 53-73
p-ISSN 0216-0897
e-ISSN 2502-6267
Terakreditasi RISTEKDIKTI No. 30/E/KPT/2018

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)

(*The Effectiveness of Financing Policy for the Developing Community Forest Plantation*)

Iis Alviya[1], Fentie J. Salaka[1], M. Zahrul Muttaqin[2], Fitri Nurfatriani[1], & ElvidaY. Suryandari[1]

[1]Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia; email: iis_alviya@yahoo.com, fentiesalaka@gmail.com, nurfatriani@yahoo.com, elvida_ys@yahoo.com
[2]Biro Kerjasama Luar Negeri, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Indonesia; email: zahrul2005@yahoo.com.au

Diterima 25 Mei 2019, direvisi 22 April 2020, disetujui 22 April 2020

ABSTRACT

Community Plantation Forest, known as Hutan Tanaman Rakyat or HTR, is one of social forestry programs aiming at reducing economic inequality at rural community level. However, there is no evidence that HTR has improved the community welfare at the local level due to some problems particularly funding availability. This study aims to evaluate the effectiveness of financing policy in developing HTR carried out by the Public Service Agency of the Ministry of Environment and Forestry (BLU-KLHK) and to look for alternative sources of funding that might support the ongoing funding mechanism. Survey and focus group discussion (FGD) are methods used to collect the data. Qualitative descriptive, content analysis and Grindle theory approaches are implemented to analyze data. The results show that, based on the content of the policy, HTR financing mechanism managed by BLU-KLHK is efficient, comprehensive and prudent in regulating and facilitating the financial support to develop HTR. However, this funding policy has not been effective to support HTR business development at the implementation stages. Some other funding schemes that might be potential to support the development of HTR include LPDB, SBSN, Rural Area Development Program, and Village Fund.

Keywords: BLU; Community forest plantation; finance; policy.

ABSTRAK

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan salah satu skema dalam program Perhutanan Sosial yang menjadi strategi nasional untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Hingga saat ini kinerja pembangunan HTR belum menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang salah satunya terkait dengan pendanaan. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendanaan HTR yang didanai oleh Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan sekaligus menawarkan alternatif sumber pendanaan lain yang mungkin dapat mendukung mekanisme pendanaan yang sedang berjalan. Metode survei dan FGD digunakan dalam penelitian ini, sementara analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, analisis isi, dan Teori Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan FDB-BLU KLHK, berdasarkan isi kebijakan, sudah cukup efisien, komprehensif, dan bersifat hati-hati dalam mengatur pemberian fasilitas pembiayaan dana bergulir, namun dalam implementasinya belum efektif mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan, khususnya pengambangan usaha HTR. Beberapa sumber pendanaan lain yang berpotensi dapat mendukung pembangunan HTR adalah LPDB Kementerian Koperasi dan UMKM; SBSN Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan; Program Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian DPDTT; dan Dana Desa, Kementerian DPDTT.

Kata kunci: HTR; kebijakan; pendanaan; BLU.

©2020 JAKK All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2020.17.1. 53-73

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) telah dikeluarkan sejak 2008 melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Menurut Nurrochmat *et al*. (2012), kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak efektifnya pengelolaan hutan Indonesia antara lain disebabkan oleh hilangnya fungsi sosial (budaya, religi) dan ekonomi (hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu) bagi masyarakat sekitar hutan karena penguasaan kawasan hutan cenderung diberikan kepada perusahaan besar. Kebijakan ini muncul karena implementasi kebijakan sebelumnya mengalami kegagalan, baik kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan hutan produksi (HP) maupun kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya (Febriani, Darusman, Nurrochmat, & Wijayanto, 2012). Menurut Chomba, Treue, & Sinclair (2015) dan Nugroho (2011), apabila didukung dengan perencanaan, pelaksanan, dan kebijakan yang tepat, pengelolaan hutan dengan pelibatan masyarakat seperti pembangunan HTR, akan memberikan tidak hanya manfaat social-ekonomi tapi juga manfaat ekologi. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah banyak dilaksanakan di negara-negara tropis sebagai suatu pendekatan konservasi dan st*rate*gi pengelolaan hutan yang cukup berhasil (Gbedomon *et al*., 2016) serta dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat (Schusser, Krott, Movuh, Logmani, & Devkota, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/2016, HTR menjadi salah satu dari lima skema dalam program Perhutanan Sosial (PS) yang menjadi St*rate*gi Nasional dalam pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui pemberian hak akses kelola pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Hingga saat ini implementasi pembangunan HTR berjalan sangat lambat dan belum menunjukkan hasil yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pemberian IUPHHK-HTR yang baru mencapai 15,7% dari total keseluruhan skema PS, dan 4,9% dari areal kawasan hutan produksi yang dicadangkan dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) per Septemper 2018 (PKPS, 2018).

Permasalahan terkait pendanaan merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja pembangunan HTR (Hakim, 2009; Herawati, 2011). Terkait permasalahan tersebut, Subarudi (2014) telah mengevaluasi peaksanaan HTR di Kabupaten Dompu, NTT dari sisi sosial, ekonomi, dan pasarnya. Menurut Nugroho (2011), skema pendanaan HTR telah diberlakukan sejak tahun 2008 melalui Pinjaman Dana Bergulir Hutan Tanaman Rakyat yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H). Pada tahun 2010 skema pembiayaan ini telah dimanfaatkan; sebagai contoh kasus Koperasi KMB di Kabupaten Tebo Ulu, Provinsi Jambi. Luas areal yang disetujui BLU P3H terhadap KMB untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana bergulir adalah 300 ha dengan tanaman karet dan jabon. Dana telah digulirkan dalam 4 tahap, mulai tahun 2010 hingga 2014 (Sanudin, Awang, Sadono, & Purwanto, 2015). Namun demikian masih terdapat kendala teknis seperti bagi hasil, pendampingan, dan lainnya terkait implementasi di lapangan.

Pemerintah telah berupaya menyempurnakan kebijakan terkait pendanaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha kehutanan, termasuk HTR. Mekanisme pendanaan HTR dan usaha kehutanan lainnya yang dikelola oleh BLU-KLHK mengacu pada Permen LHK No. P.59 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36 tahun 2012 tentang hal yang sama. P.59 Tahun 2015

diturunkan melalui Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan No. P.2/ P2h/Apk/Set.1/11/2016 tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan dan No. P.3/ P2h/Apk/Set.1/11/2016 Tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir untuk Usaha Kehutanan Skema Bagi Hasil.

Berdasarkan data P3H (2018), hingga Juli 2018 realisasi nilai komitmen FDB untuk HTR adalah sekitar Rp117,2 miliar dan total nilai komitmen seluruh pembiayaan usaha kehutanan yang terkait RHL (HTR, HKm, IPHPS, HR, HTI, dan *off farm*) adalah sebesar Rp1,3 triliun. Itu artinya realisasi nilai komitmen untuk pendanaan HTR hanya 8,8% dari total seluruh pembiayaan usaha kehutanan RHL. Dari nilai komitmen pendanaan HTR tersebut, dana yang telah tersalurkan ke pelaku HTR mencapai Rp35,8 miliar atau sekitar 30,6% atau 5,5% dari total dana yang telah disalurkan untuk semua usaha kehutanan (Rp652,3 miliar). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peraturan pendanaan belum berhasil menarik minat para pelaku usaha HTR untuk memanfaatkan mekanisme pembiayaan yang dikelola oleh BLU-P3H-KLHK. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan belum adanya kisah keberhasilan (*success story*) dari pengelola HTR dalam pengembangan pasca-izin dari sekitar 229 ribu-an IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan (Data KLHK Juni 2017). Keberhasilan pengembangan pasca-izin sangat krusial dalam menentukan keberlanjutan pembangunan HTR ke depan, baik untuk peningkatan produktivitas lahan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat para pelaku HTR. Terlebih, HTR adalah salah satu opsi dalam revitalisasi industri kehutanan untuk menambah ketersediaan bahan baku kayu bagi industri kehutanan.

Tulisan ini bertujuan: 1) mengevaluasi efektivitas kebijakan pendanaan HTR yang didanai oleh FDB-BLU yang dikelola oleh P3H-KLHK, dan 2) menawarkan alternatif sumber pendanaan lain yang mungkin dapat mendukung mekanisme pendanaan yang sedang berjalan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Clark, Reed, & Sunderland (2018), mekanisme pembiayaan untuk kegiatan konservasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai bagian dari upaya global dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai aktivitas ekonomi di seluruh dunia membutuhkan pendanaan (Galas, Crona, Dauriach, Scholtens, & Steffen, 2018). Pendanaan adalah tulang punggung dari proses implementasi rencana (Bucek, 2016). Hal ini menjadi tantangan yang berat karena pendanaan untuk kegiatan konservasi seringkali tidak memadai. Ketersediaan mekanisme pendanaan akan mempengaruhi implementasi rencana st*rate*gis yang telah dibuat (Bucek, 2016; Oliveira & Hersperger, 2018) karena mekanisme pendanaan akan mendukung implementasi perencanaan tersebut (Foley & Williams, 2016).

Saat ini, pilihan pendanaan untuk mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan bervariasi dari berbagai skala (lokal, nasional, internasional), baik yang bersumber dari pemerintah, swasta maupun sumber pendanaan lainnya (Clark *et al*., 2018; Shames, Clarvis, & Kissinger, 2014). Menurut Torres & Zeidan (2016), saat ini pendanaan pemerintah telah bervariasi mulai dari investasi infrastruktur dan kemitraan dengan swasta hingga keuangan konservasi. Pemerintah memainkan peranan penting dalam mendorong investasi swasta melalui kebijakan, subsidi, hibah, pinjaman lunak, dan mekanisme mitigasi risiko, termasuk asuransi dan jaminan pemerintah. Pendanaan lain yang mungkin dikembangkan adalah melalui perbankan dengan penyediaan fasilitas kredit bagi investasi jangka panjang,

proyek yang bernilai sosial, dan mengurangi kegagalan pasar yang timbul dari informasi asimetris.

Sebelumnya, menurut Clark *et al*. (2018), skema pembiayaan untuk pembangunan lingkungan sangat langka. Namun, beberapa tahun terakhir menurut MDBs (2016), telah tersedia dana triliunan dolar untuk membiayai agenda lingkungan global. Ada banyak solusi finansial dan st*rate*gi untuk melestarikan hutan yang tersisa di dunia (Almassy, 2018; McFarland, 2018). Namun demikian, terjadi kesenjangan dalam upaya pembangunan berkelanjutan di mana investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan mencapai 3,3-4,5 triliun USD per tahun untuk negara-negara berkembang dan 5-7 triliun USD secara global (Almassy, 2018).

2. Kebijakan Lingkungan untuk Perubahan yang Lebih Baik

Sejak 1980-an, kebijakan lingkungan terutama terkait dengan alternatif instrumen yang akan digunakan seringkali menjadi perdebatan, baik secara ilmiah maupun secara politik (Bocher, 2012). Menurut Bocher (2012), secara umum kebijakan yang diperlukan oleh para politisi adalah kebijakan yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan politiknya. Hal tersebut menyebabkan kebijakan seringkali mengalami perubahan. Menurut Loftis & Mortenses (2018), efek sebab-akibat (*causal effects*) adalah faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan publik seringkali mengalami perubahan.

Menurut Bocher (2012), terdapat empat jenis instrumen kebijakan utama berdasarkan mekanisme yang dapat digunakan untuk mempengaruhi suatu tindakan, yaitu: instrumen berupa informasi (*informational instruments*), instrumen yang bersifat kooperatif (*cooperative instruments*), instrumen ekonomi (*economic instruments*), dan instrumen peraturan (*regulatory instruments*). Instrumen informasi digunakan untuk mempengaruhi sasaran dengan memberikan informasi kepada warga dan aktor lain seperti label 'ramah lingkungan' yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Instrumen yang bersifat kooperatif adalah instrumen yang menggunakan koordinasi negosiasi, misalnya antara para aktor swasta atau antara aktor swasta dengan aktor pemerintahan dalam menetapkan langkah-langkah yang mengarah pada tindakan sukarela, seperti sertifikasi hutan secara sukarela untuk memenuhi permintaan pasar. Instrumen ekonomi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku actor, antara lain adalah insentif dan subsidi. Insentif ekonomi, seperti pajak lingkungan, diberikan kepada pelaku yang merusak lingkungan sementara untuk mereka yang menjaga lingkungan akan terbebas dari pajak. Subsidi diberikan untuk merangsang penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Instrumen peraturan digunakan oleh pemerintah dengan menerapkan prinsip "*command-and-control*" untuk mempengaruhi prilaku aktor. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pemerintah terkadang harus mengkombinasikan beberapa *alternative instruments* (Bocher, 2012). Dengan demikian, kebijakan pendanaan pembangunan HTR yang dibahas dalam studi ini adalah kebijakan yang mengkombinasikan dua instrumen, yaitu regulasi dengan prinsip *command-and-control* dan ekonomi berupa pembiayaan dana bergulir untuk para pelaku usaha kehutanan.

Bagaimana suatu kebijakan dapat diimplemetasikan hingga menjadi program dan menghasilkan outcome telah dibahas secara mendalam oleh Grindle (1980). Menurut Grindle (1980), tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah adalah bagaimana membangun kondisi agar suatu kebijakan dapat direalisasikan dan menjadi hasil (*outcomes*). Selain itu, isi (*content*) kebijakan juga menjadi dasar apakah implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif atau tidak.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Februari-Oktober 2018 di tiga lokasi, yaitu DKI Jakarta; Provinsi Jambi, di Kabupaten Batanghari; dan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Maros. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa:

1. Kementerian LHK menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan HTR.
2. Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan mewakili keberadaan IUPHHK-HTR yang mengalami permasalahan dalam pemanfaatan pembiayaan FDB-BLU yang dikelola oleh P3H dan IUPHHK-HTR yang tidak memanfaatkan pembiayaan FDB-BLU P3H.

C. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Teknik yang dilakukan terdiri atas: pengamatan, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengkombinasikan analisis konten/ isi (*content analysis*) dan pendekatan implementasi kebijakan Teori Grindle (1980) untuk mengevaluasi kebijakan mekanisme pendanaan HTR yang berjalan saat ini.

Menurut Greneheim *et al*. (2017), *content analysis* adalah suatu metode untuk menganalisis data kualitatif dengan melihat kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam bagian-bagian teks yang dapat digunakan pada berbagai tingkat abstraksi dan interpretasi. Dasar epistemologis dari analisis ini adalah bahwa data dan interpretasi merupakan kreasi responden yang diwawancarai dan yang mewawancarai, sementara interpretasi selama fase analisis adalah kreasi para peneliti dan teks. Teks dalam hal ini diartikan menyiratkan lebih dari satu makna tunggal (Sandelowski, 2011). Berdasarkan Teori Grindle (1980), efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Menurut Grindle (1980), kebijakan yang efektif harus memenuhi kriteria, di antaranya yaitu: 1) kepentingan para pihak terkait, 2) manfaat yang akan didapatkan, 3) skala perubahan/target yang ingin dicapai dari kebijakan, 4) kejelasan pelaksana kebijakan, dan 5) tingkat kepatuhan dan respon para pihak yang terlibat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Karakteristik IUPHHK-HTR di Lokasi Penelitian

Pemegang IUPHHK-HTR di Kabupaten Batanghari berjumlah 20 izin yang terdiri atas 8 kelompok tani hutan (KTH) dan 12 koperasi dengan total luasan sekitar 5.510 ha. Di Kabupaten Maros terdapat 2 KTH pemegang izin IUPHHK-HTR dengan luasan 123 ha dan di Kabupaten Pinrang terdapat 14 izin koperasi dengan luasan 3.655 ha. Pemegang IUPHHK-HTR yang telah memanfaatkan FDB-BLU KLHK di Kabupaten Batanghari adalah Koperasi Serengam Betuah, sementara di Kabupaten Pinrang adalah Koperasi Bulu Dewata dan Koperasi Hijau Lestari Siporennu. Karakteristik masing-masing koperasi yang telah memanfaatkan FDB-BLU KLHK tersaji pada Tabel 1.

Karakteristik IUPHHK-HTR yang tidak memanfaatkan FDB-BLU pada kedua lokasi, tersaji pada Tabel 2.

B. Efektivitas Kebijakan Pendanaan HTR yang Berlaku

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Kebijakan terkait pendanaan HTR dan usaha kehutanan lainnya telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian LHK yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan produksi. Kebijakan pendanaan yang sedang

Tabel 1 IUPHHK-HTR yang memanfaatkan FDB-BLU
Table 1 IUPHHK-HTR that utilises FDB-BLU

Kegiatan (*Activities*)	Koperasi Serengam Betuah (*Serengam Betuah Cooperative*)	Koperasi Bulu Dewata (*Bulu Dewata Cooperative*)	Koperasi Hijau Lestari Siporennu (*Hijau Lestari Siporennu Cooperative*)
Pengelola (*Managing agency*)	Koperasi Serengam Betuah melalui PT Sanak Rimba Sejahtera	Koperasi Bulu Dewata	Koperasi Hijau Lestari Siporennu
Lokasi (*Location*)	Desa Hajran, Kec. Batin XXIV, Kab. Batanghari, Prov. Jambi	Desa Massewae, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan	Desa Massewae, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan
Tahun keluar izin (*Permit issued year*)	Dibangun tahun 2009 (sebelum ada PIAPS) dan izin keluar pada tahun 2016	Keputusan Bupati Pinrang No. 522 tahun 2011	Keputusan Bupati Pinrang No. 522 tahun 2011
Luas HTR dan jumlah anggota (*Total area and the number of members*)	Luas: 365 ha Jumlah anggota: 40 0rang	Luas: 331 ha Jumlah anggota: 39 orang	Luas: 279 ha Jumlah anggota: 25 orang
Tahun mendapat pembiayaan FDB-BLU (*Year of receiving revolving finance from Public Service Agency*)	18 Januari 2017	12 Februari 2013	12 Februari 2013
Jenis tanaman (*Species*)	Jabon putih	Gmelina	Sengon & gmelina
Skema FDB-BLU (*Revolving finance schemes of Public Service Agency*)	Skema Bagi Hasil	Skema Pinjaman	Skema Pinjaman
Nilai komitmen pendanaan FDB dan yang telah disalurkan (*Signed funding commitments and the number of received fund*)	– Nilai komitmen Rp8.586.414.375 untuk pembiayaan usaha budidaya jabon putih seluas 250 ha dengan jumlah tanaman minimal 156.250 batang. – Pembiayaan disalurkan secara bertahap dengan masa perjanjian 6 tahun. – Telah disalurkan pembiayaan tahap I sebesar Rp984.548.125, target luas 50 ha	– Nilai komitmen sebesar Rp1.390.699.700 – Penyaluran bertahap berdasarkan RKT – Telah disalurkan pembiayaan RKT 1 sebesar Rp157.866.000 untuk penanaman jenis gmelina sebanyak 10.000 batang pada areal seluas 25 ha	– Nilai komitmen sebesar Rp1.987.932.700 – Penyaluran bertahap berdasarkan RKT. – Telah disalurkan pembiayaan RKT 1 sebesar Rp271.529.520 untuk penanaman jenis sengon dan gmelina sebanyak 17.200 batang pada areal seluas 43 ha.
Rencana pemasaran (*Market target*)	CV Sabda Kreasi; CV Karya Abadi; CV Alam Kusuma dan industri primer dan lanjutan di Provnsi Jambi	-	-

Lanjutan Tabel 1
Continued Table 1

Kegiatan (*Activities*)	Koperasi Serengam Betuah (*Serengam Betuah Cooperative*)	Koperasi Bulu Dewata (*Bulu Dewata Cooperative*)	Koperasi Hijau Lestari Siporennu (*Hijau Lestari Siporennu Cooperative*)
Porsi bagi hasil usaha (*The proportion of profit sharing*)	Target pendapatan minimal yang dihasilkan dari luasan 250 ha sebesar Rp42.743.250.000 (sesuai asumsi yang disepakati) dengan porsi pembagian sebagai berikut: – BLU P3H 35% – PT SRS 25% – Pemegang IUPHHK-HTR 25% – Penggarap 10% – Lembaga Desa 2,5% – Zakat 2,5%	-	-
Hasil evaluasi (*Evaluation*)	Hasil monev 22 April 2018, realisasi kegiatan pelaksanaan tidak sesuai dengan komitmen/kewajiban perjanjian, antara lain: – Realisasi luas yang sudah *land clearing* 8,5 ha (17%) dari target 50 ha – Realisasi tanaman hanya 60 batang (0,2%) dari 31.250 batang – Realisasi pembuatan jalan utama meningkat hingga 57% dari target 1.000 m menjadi 1.750 m	Hasil monev 14 Januari 2016, realisasi capaian kinerja 61,6% (6.160 batang dari target 10.000 batang)	Hasil monev 14 Januari 2016, realisasi tanaman pada blok RKT I tidak mencapai target sesuai perjanjian pinjaman. Jumlah tanaman yang hidup hanya sebanyak 340 pohon dari target 17.200 pohon atau hanya sekitar 2,9%
Dampak (*Effects*)	Dana penyaluran tahap II tidak dapat diberikan	Dana penyaluran tahap II tidak dapat diberikan. Koperasi Bulu Dewata diwajibkan memelihara, merawat pohon hasil penanaman pada blok RKT yang telah ditanami sampai dengan jangka waktu penanaman berakhir	Koperasi Hijau Lestari Siporennu wajib mengembalikan pinjaman pokok dan bunga selambat-lambatnya 30 April 2016 dengan suku bunga BI *rate* 5,75% yaitu sebesar Rp 319.669.441.362.

Sumber (*Source*): P3H, 2018.

Tabel 2 HTR yang tidak menggunakan pembiayaan FDB-BLU
Table 2 Community plantation forests that are not financed by FDB-BLU

IUPHHK-HTR/izin (*Permit holder*)	Jumlah koperasi/KTH & luasan (*The number of cooperative/forest farmer group & total area*)	Tertarik/tidak tertarik dengan FDB-BLU (*The reasons for using or not using the revolving funds of BLU*)
HTR Sengkati Baru, Desa Sengkati Baru, Kec. Marsam, Kab. Batanghari, Prov. Jambi Keluar IUPHHK-HTR: Oktober 2017	Total luas izin 3.142 ha, tediri atas lima koperasi yaitu: – Koperasi Rimbo Karimah Permai 725,33 ha – Koperasi Alam Tumbuh Hijau 556,63 ha – Koperasi Hijau Tumbuh Lestari 678,10 ha – Koperasi Alam Sumber Sejahtera 665,17 ha – Koperasi Pajar Hutan Kehidupan 512,76 ha	Tidak tertarik dengan sumber pembiayaan FDB-BLU, sudah memiliki konsep pengelolaan dan akan mencari sumber pembiayaan lain
HTR KTH Makkio Baji di Desa Bontimanai dan KTH Bontosomba Utama di Desa Bontosomba, Kec. Tompobulu, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan (wilayah KPHP Bulusaraung) Keluar IPHHK-HTR: Maret 2018	– KTH Makkio Baji seluas 43,92 ha – KTH Botosamba Utama seluas 50,07 ha	Tertarik untuk mengakses pembiayaan FDB-BLU jika bunga rendah dan jaminannya hanya pohon
HTR Pinrang, Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan Keluar IPHHK-HTR: Mei 2009	Terdapat 12 koperasi HTR yaitu: – Koperasi Hutbun Palita 265 ha – Koperasi Serba Usaha Sido Muncul 313 ha – Koperasi Makkaritutu 413 ha – Kopersi Hutbun Mandiri 291 ha – Koperasi Hutbun Indah Lestari 174 ha – Kopersi Buttu Bulawang 73 ha – Koperasi Hutbun Tumbuh Mekar 225 ha – Koperasi Tenete Lempe 271 ha – Koperasi Gunung Jati 298 ha – Koperasi Hutbun Kassa Jaya 226 ha – Koperasi Ragam Buana 288 ha – Koperasi Hutbun Sipakatau 208 ha	Tidak tertarik untuk memanfaatkan pembiayaan FDB-BLU

Sumber (*Source*): Data primer diolah (*Processed from primary data*).

diberlakukan saat ini adalah pemberian FDB, yaitu dana yang dialokasikan oleh BLU melalui Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) untuk penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pemberian FDB-BLU ini mengacu pada Permen LHK No. P.59 tahun 2015, Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan dan Pembangunan Hutan (P3H) No. P.02 tahun 2016, dan Peraturan Kepala P3H No. P.03 tahun 2016.

Permen LHK No. P.59 tahun 2015 merupakan perubahan Permenhut P.36 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian dan Bergulir untuk Kegiatan RHL yang diubah lagi menjadi Permenhut

P.23 tahun 2014. Perubahan peraturan ini merupakan upaya peningkatan layanan pengembangan jejaring pembiayaan dana bergulir dan peningkatan peran BUMN sebagai penggerak usaha kehutanan di lapangan. Permen LHK No. P.59 tahun 2015 juga mempertimbangkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kehutanan (Menhut) No. 4/2012 dan No. PB.1/2011 tentang Pengelolaan DR dalam Rekening Pembangunan Hutan dan Permenkeu No. 112/2015 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada KLHK.

Berdasarkan data P3H (2018), sampai dengan Juli 2018, jumlah realisasi komitmen FDB adalah sebesar Rp1.331.340.448.287 dan jumlah yang telah disalurkan adalah sebesar Rp652.341.697.479 dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa hingga Juli 2018, realisasi komitmen FDB untuk HTR adalah 8,8% dari total nilai komitmen dan dana yang telah disalurkan mencapai 30,6% dari nilai komitmen atau 5,5% dari total dana yang telah disalurkan. Penyaluran pembiayaan FDB untuk program PS yang tertinggi adalah untuk HR dengan nilai komitmen per Juli 2018 sebesar hampir Rp561,5 miliar atau sekitar 42% dari total nilai komitmen FDB dan realisasi penyalurannya sebesar sekitar 79,5% dari nilai komitmen untuk HR.

Jika dilihat berdasarkan skema yang digunakan, nilai komitmen pembiayaan FDB untuk HTR melalui skema pinjaman hingga Desember 2015 (sejak Januari 2016 menggunakan skema bagi hasil) adalah sebesar Rp51,6 miliar dan dana yang telah disalurkan sebesar Rp8,8 miliar atau sekitar 17% dari nilai komitmen. Dari nilai tersebut, target tanaman yang harus dipenuhi adalah sebanyak 846.810 batang, namun realisasi tanaman hanya 173.706 batang (20,5%). Nilai komitmen pembiayaan FDB untuk usaha HTR melalui skema bagi hasil sejak tahun 2016-2018 adalah sebesar Rp49,9 miliar dengan jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp21,2 miliar atau sekitar 42,5% dari nilai komitmen. Target luas dan jumlah tanaman secara berturut-turut adalah 1.209,4 ha dan 684.083 batang tanaman. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi luas yang ditanami hanya 197,77 ha (16,4% dari target) dan jumlah tanaman sebanyak 82.842 batang (12,1% dari target).

Tabel 3 Jumlah realisasi komitmen dan penyaluran FDB
Table 3 The realisation of FDB's commitment and distribution

No.	Skema izin (*Permit schemes*)	Realisasi komitmen (*Signed commitment values*) (Rp)	Realisasi penyaluran (*Distributed values*) (Rp)
1	Hutan Tanaman Rakyat, HTR (*Community Plantation Forest*)	117.206.869.659	35.833.164.041
2	Hutan Kemasyarakatan, HKm (*Community Forest*)	9.737.079.388	3.761.714.000
3	Hutan Desa, HD (*Village Forest*)	0	0
4	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, IPHPS (*Permit for Forest Utilization through Social Forestry*)	19.925.839.818	4.902.238.674
5	Hutan Rakyat, HR (*Private Forest*)	561.447.138.271	445.868.546.942
6	Hutan Tanaman Industri, HTI (*Industrial Plantation Forest*)	388.629.755.802	101.683.682.622
7	*Off Farm*	134.393.765.349	60.292.351.200
	Total	1.331.340.448.287	652.341.697.479

Sumber (*Source*): P3H, 2018.

Rendahnya realisasi tersebut didukung oleh fakta pada pemegang izin usaha HTR sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Koperasi HTR yang memanfaatkan pembiayaan FDB dengan skema pinjaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah Koperasi Bulu Dewata dan Hijau Lestari Siporennu. Koperasi Bulu Dewata memperoleh pembiayaan dari FDB BLU pada Februari 2013 dengan nilai komitmen sebesar Rp1.390.699.700 dan sudah disalurkan pada tahap I sebesar Rp157.866.000 untuk penanaman jenis gmelina sebanyak 10.000 batang pada areal seluas 25 ha. Berdasarkan hasil evaluasi pada Januari 2016 capaiannya hanya 61,6% yaitu 6.160 batang dari target 10.000 batang. Berdasarkan kondisi tersebut, penyaluran dana tahap II tidak dapat diberikan dan Koperasi Bulu Dewata diwajibkan memelihara pohon yang telah ditanam sampai dengan jangka waktu penanaman berakhir.

Sama halnya dengan Koperasi Bulu Dewata, Koperasi Hijau Lestari Siporennu juga memperoleh pembiayaan FDB pada Februari 2013 dengan nilai komitmen sebesar Rp1.987.932.700 dan sudah disalurkan pada tahap I sebesar Rp271.529.520 untuk penanaman jenis sengon dan gmelina sebanyak 17.200 batang pada areal seluas 43 ha. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi tanaman pada blok RKT 1 tidak mencapai target sesuai perjanjian pinjaman dan jumlah tanaman yang hidup hanya 340 batang atau 2,9%. Berdasarkan kondisi tersebut Koperasi Hijau Lestari dianggap gagal karena realisasi tanaman HTR kurang dari 50% dan diwajibkan mengembalikan pinjaman (pokok dan bunga) pada 30 April 2016 dengan suku bunga BI *rate* sebesar 5,75% yaitu sebesar Rp319.669.441.361.

Di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, koperasi yang sudah menerima pembiayaan FDB adalah Koperasi Serengam Betuah dengan skema bagi hasil. Koperasi ini menyerahkan pengelolaan HTR kepada PT Sanak Rimba Sejahtera (SRS). Pada Januari 2017, PT SRS mendapatkan pembiayaan FDB dengan nilai komitmen sebesar Rp8.586.414.375 yang terdiri atas biaya langsung Rp7.155.345.313 dan biaya tidak langsung Rp1.431.069.063 untuk usaha budidaya jabon putih seluas 250 ha dengan jumlah tanaman minimal 156.250 batang. Dari nilai komitmen tersebut, biaya yang telah disalurkan pada tahap I adalah sebesar Rp984.548.125 dengan spesifikasi kegiatan yang masuk dalam biaya langsung adalah pembuatan sarana dan prasarana, pembersihan lahan, persiapan dan pemberian pupuk dasar, pengadaan bibit, dan penanaman. Kegiatan yang masuk dalam kegiatan tidak langsung adalah biaya notaris dan biaya pelatihan teknis.

Berdasarkan hasil evaluasi pada 22 April 2018, realisasi pelaksanaan dinyatakan tidak sesuai dengan komitmen dalam kesepakatan, antara lain: realisasi lahan yang sudah dibersihkan baru 8,5 ha (17%) dari target 50 ha. Realisasi jumlah tanaman hanya 60 batang (0,2%) dari target 31.250 batang dan realisasi pembuatan jalan utama meningkat hingga 57%, dari target 1.000 m menjadi 1.750 m. Berdasarkan kondisi tersebut maka dana penyaluran tahap II tidak dapat diberikan hingga selesainya kewajiban penyaluran pembiayaan tahap I.

Berbagai kondisi seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang serius terkait pendanaan usaha HTR, yang salah satunya disebabkan oleh faktor kebijakan yang mendasarinya. Menurut Teori Grindle (1980), efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*contex of implementation*). Beberapa peubah (*variable*) yang harus diperhatikan agar kebijakan menjadi efektif adalah: 1) kepentingan para pihak terkait, 2) manfaat yang akan didapatkan, 3) skala perubahan/target yang ingin dicapai dari kebijakan, 4) kejelasan pelaksana kebijakan, dan 5) tingkat kepatuhan dan respon para pihak yang terlibat. Analisi implementasi kebijakan dalam pembiayaan usaha HTR tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Analisis implementasi kebijakan terkait pembiayaan dalam pembangunan HTR
Table 4 An analysis of policy implementation regarding financing of HTR development

Peraturan (*Regulation*)	Isi (*Content*)	Implementasi (*Implementation*)	Dampak positif/ negatif (*Effect* +/-)
– Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No. 4/ 2012 dan No. PB.1/2011[1)] – Permen LHK No. P.59/ 2015[2)]	Usaha-usaha kehutanan yang bisa difasilitasi oleh FDB	FDB sudah dimanfaatkan dalam pengelolaan PS	**(+)** Menjadi peluang untuk keberlanjutan usaha pasca penetapan izin PS
– Permenkeu No. 112/ 2015[3)] – Permen LHK No. P.59/ 2015[2)] – Peraturan Kepala P3H No. P.02/2016[4)] – Peraturan Kepala P3H No. P.1/2014[5)] – Peraturan Kepala P3H No. P.03/2016[6)]	Mekanisme pembiayaan FDB:		
	a. Tingkat suku bunga/tahun untuk skema pinjaman	a. Suku bunga yang diberlakukan lebih rendah dari suku bunga bank	a.(+) Bunga pinjaman FDB lebih rendah dibandingkan bunga bank
	b. Diberikan dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil, dan syariah	b. Skema yang sudah berjalan adalah FDB skema pinjaman dan bagi hasil	b.(+) Debitur mempunyai pilihan skema pinjaman yang akan dimanfaatkan tergantung kesiapan penerima FDB
	c. Untuk skema pinjaman, penyaluran FDB bisa melalui lembaga perantara yang telah ditunjuk oleh P3H (bank/non-bank	c. Penyaluran FDB melalui lembaga perantara baru pada tahap inisiasi	c.(+) Pelibatan perbankan/non perbankan dalam pembiayaan usaha kehutanan (investasi hijau)
	d. Biaya-biaya yang timbul menjadi beban penerima pinjaman	d. Biaya notaris tinggi	d.(-) Mengurangi biaya untuk operasional pembangunan HTR
	e. Pembiayaan tahap kedua dan berikutnya dapat diberikan jika realisasi capaian kinerja minimal 80%	e. Masyarakat penerima pinjaman FDB sulit memenuhi target capaian kinerja 80%	e.(-) Masyarakat tidak bisa memperoleh pencairan tahap kedua, sehingga proses keberlangsungan HTR menjadi terhambat
	f. Usulan porsi bagi hasil yang diterima oleh P3H paling sedikit 35% dari pendapatan kerja sama bagi hasil tanpa dikurangi biaya	f. Dianggap tidak adil oleh masyarakat	f.(-) Ketika terjadi permasalahan teknis dalam pengelolaan HTR, beban sepenuhnya ditanggung masyarakat
	g. Jangka waktu masa pinjaman untuk *on farm* paling lama 2 kali masa tenggang dan penerima FDB wajib membayar bunga pinjaman	g. Debitur tidak memiliki sumber penghasilan jangka pendek yang cukup untuk membayar bunga pinjaman	g.(-) Debitur tetap memiliki hutang pokok beserta bunganya

Lanjutan Tabel 4
Continued Table 4

Peraturan (*Regulation*)	Isi (*Content*)	Implementasi (*Implementation*)	Dampak positif/ negatif (*Effect* +/-)
	h. Pembiayaan skema pinjaman > Rp500 jt dan pembiayaan skema bagi hasil harus memenuhi persyaratan agunan minimal senilai 125% dari pinjaman yang dimohon dan diikat secara *fiducia*; jaminan utama 100% adalah aset usaha kehutanan yang dibiayai dari FDB; jaminan tambahan paling sedikit 25% dari total nilai pembiayaan yang diusulkan berupa aset bergerak/tidak bergerak	h.Masyarakat petani HTR kesulitan untuk memenuhi persyaratan tambahan	h.(+) Penerima pinjaman dapat mengagunkan pohon sebagai jaminan utama; (-) Untuk memenuhi jaminan tambahan, pengelola HTR meminjam sertifikat untuk diagunkan
	i. Jika terjadi permasalahan maka dapat dilakukan restrukturisasi dan atau penjadwalan ulang pembiayaan FDB	i. Mekanisme mestrukturisasi dan penjadwalan ulang pembiayaan FDB belum jelas	i.(-) Belum ada kejelasan solusi bagi penerima FDB yang menghadapi permasalahan
	j. jika terjadi penyimpangan sebelum masa jatuh tempo maka pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tidakan hukum dan/atau melakukan penyitaan jaminan/agunan	j.Penyimpangan penggunaa dana FDB terjadi dalam usaha HTR	j.(-) Menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku HTR untuk memanfaatkan pembiayaan FDB

Sumber (*Source*): Data primer diolah (*Processed from primary data*)
Keterangan (*Remark*):
1) Tentang Pengelolaan DR dalam Rekening Pembangunan Hutan
2) Tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3) Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan RHL
4) Tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan skema pinjaman
5) Tentang Pedoman Permohonan Pembiayaan FDB untuk usaha kehutanan skema bagi hasil
6) Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penerima Pinjaman.

Tabel 4 menunjukkan bahwa kebijakan yang terkait dengan pembiayaan FDB-BLU KLHK, berdasarkan isi (*content*) kebijakan, sudah cukup efisien dan bersifat hati-hati (prudent) dalam memberikan fasilitas pembiayaan dana bergulir. Hal ini dapat dijelaskan bahwa implementasi dari kombinasi peraturan-peraturan tersebut telah memberikan dampak positif dan negatif dalam praktik pembangunan usaha HTR, khususnya masalah pembiayaan.

Kelebihan FDB-BLU yang dikelola oleh P3H antara lain yaitu:

a. Satu-satunya di dunia lembaga pinjaman yang mau menerima pohon sebagai agunan.
b. Bunga rendah.
c. Waktu pengembalian cukup lama.
d. Tersedia pendamping operasional (PO) di lapangan yang membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengusahaan hutan.
e. Memberi peluang berusaha secara terbuka kepada debitur.

Berdasarkan Tabel 4, dampak positif kebijakan FDB-BLU lainnya adalah terjalinnya kerjasama antara pelaku usaha kehutanan dengan dunia perbankan dalam investasi hijau yang mengindikasikan salah

satu bentuk kepedulian dunia perbankan dalam pembangunan berbasis kehutanan. Di sisi lain, sifat kehati-hatian kebijakan tersebut juga mengakibatkan beberapa isi kebijakan menghadapi permasalahan dalam tahap implementasi dan memberi dampak negatif bagi keberlangsungan pembangunan HTR.

2. Efektivitas Pendanaan

Efektivitas implementasi kebijakan pendanaan HTR di tingkat tapak dibahas dengan pendekatan Teori Grindle (1980) sebagaimana tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kebijakan yang terkait dengan pembiayaan FDB-BLU KLHK, meskipun berdasarkan isi (*content*) sudah cukup efisien dan bersifat hati-hati (*prudent*) namun implementasinya belum efektif dalam mendukung usaha kehutanan dan investasi lingkungan, khususnya pengembangan usaha HTR. Kriteria "belum efektif" pada kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebijakan terkait pembiayaan FDB tidak sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas kebijakan dalam Teori Grindle meskipun secara umum sudah cukup komprehensif dalam mengatur mekanisme pembiayaan usaha kehutanan, baik *on farm* maupun *off farm*. Fakta di lapangan menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam implementasi yang menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha kehutanan, khususnya HTR untuk memanfaatkan pembiayaan FDB-BLU.

Beberapa kelemahan implementasi FDB-BLU di tingkat tapak yaitu:

Tabel 5 Efektivitas kebijakan pembiayaan FDB-BLU untuk usaha kehutanan
Table 5 The effectiveness of FDB-BLU financing policy for forestry businesses

Kebijakan (*Regulation*)	Efektivitas menurut Teori Grindle (*Grindle theory effectiveness*)		Keterangan (*Remark*)
	Memenuhi unsur (*Criteria*)	Ya/tidak (*Yes/no*)	
– Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No. 4/2012 dan No. PB.1/2011 – Permenkeu No. 112/2015 – Permen LHK No. P.59/2015 – Peraturan Kepala P3H No. P.02/ 2016 – Peraturan Kepala P3H No. P.03/ 2016 – Peraturan Kepala P3H No. P.1/2014	Kepentingan para pihak terkait	Tidak	Secara umum kebijakan-kebijakan ini sudah mengakomodasikan kepentingan para pelaku usaha kehutanan, baik *on farm* maupun *off farm.* Dalam implementasinya terdapat aturan yang sulit diikuti oleh masyarakat petani HTR
	Manfaat yang akan didapatkan	Ya	Kebijakan dapat memberikan manfaat ekonomi (meningkatkan ekonomi rakyat), sosial (perluasan kesempatan kerja), dan ekologi (peningkatan produktivitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan RHL)
	Target yang ingin dicapai dari kebijakan	Ya	Jelas tertuang dalam setiap perjanjian kesepakatan antara pemberi dan penerima FDB
	Kejelasan pelaksana kebijakan	Ya	Pelaksana kebijakan meliputi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, HR, BUMN, BUMS, BUMD, koperasi
	Tingkat kepatuhan dan respon para pihak yang terlibat	Tidak	Kebijakan sangat menekankan tingkat kepatuhan dan respon para pihak yang terlibat dengan penetapan target-target yang harus dipenuhi oleh penerima FDB. Namun demikian, para penerima FDB mengalami kesulitan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sumber (*Source*): Data primer diolah (*Processed from primary data*).

a. Tenaga PO masih terbatas.
b. Kegiatan sosialisasi masih kurang digalakkan.
c. Belum ada mekanisme memperpanjang dan/atau memperbaharui pinjaman.

Selain itu, prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar pemberian FDB membuat mekanisme pembiayaan FDB terkesan kaku dan memberatkan bagi pelaku HTR. Penerapan prinsip kehati-hatian sangat beralasan karena pembiayaan FDB yang tidak tepat sasaran akan menimbulkan risiko yang tinggi dalam pengembaliannya.

Salah satu contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah adanya persyaratan jaminan tambahan sebesar 15% berupa aset bergerak/ tidak bergerak untuk memperoleh pembiayaan FDB. Fakta di lapangan, ketentuan ini sangat memberatkan masyarakat karena secara umum masyarakat pedesaan di sekitar hutan hidup dalam keterbatasan dan tidak memiliki tanah yang bersertifikat atau aset bergerak lainnya yang dapat dijadikan jaminan. Ketika debitur atau penerima pinjaman tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai perjanjian maka agunan yang didapat dari meminjam itu pun akan disita oleh P3H. Hal ini akan menambah beban permasalahan bagi masyarakat pelaku HTR.

Permenhut No. P.36/2012 dan Permenhut No. P.23/2014 tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan sebesar 15% sebagai agunan, untuk memperoleh pembiayaan FDB-BLU KLHK. Kebijakan tersebut mengakibatkan para penerima FDB menganggap dana pinjaman tersebut seolah-olah adalah hibah yang tidak perlu dikembalikan. Selain masalah jaminan tambahan, syarat pencairan dana per termin/ tahap, baik untuk skema pinjaman maupun bagi hasil juga memberatkan masyarakat. Untuk pencairan tahap 2, petani HTR disyaratkan harus mencapai realisasi tumbuh tanaman sebesar 80%. Target ini dinilai terlalu besar untuk diterapkan pada petani HTR yang kapasitasnya secara umum masih relatif rendah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja FDB-BLU, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengelola FDB-BLU P3H adalah:

a. Selain memberikan pinjaman, juga melakukan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha kehutanan khusus terkait pengelolaan dana, sejak dari awal perencanaan sampai dengan proses pemasaran dan menanggung bersama untung dan rugi seperti dalam sistem *ventura*, yaitu suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Investasi modal *ventura* memiliki risiko yang tinggi namun memberikan imbal-hasil yang tinggi pula.
b. BLU-P3H perlu membangun kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit untuk mengurangi risiko kegagalan pengembalian pinjaman, seperti Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkindo).
c. Memanfaatkan potensi sumber pendanaan lain sebagai komplemen untuk mendukung pembangunan HTR.

C. Alternatif Sumber Pendanaan Lain dalam Pembiayaan Pembangunan HTR

Selain menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pendanaan yang sedang berlaku, penelitian ini juga menggali sumber-sumber pendanaan lain yang berpotensi mendukung pembangunan HTR. Pendanaan tersebut dapat bersifat sebagai pendukung (*supporting system*) dari kegiatan pembangunan HTR, seperti penyiapan kelembagaan atau kegiatan lainnya yang tidak dapat disediakan oleh FDB-BLU KLHK. Sumber pendanaan lain diharapkan menjadi penarik minat pelaku usaha HTR untuk memanfaatkan skema pinjaman dari sumber pembiayaan FDB-BLU KLHK.

Sebagai contoh, HTR Sengkati Baru merupakan salah satu pengelola HTR yang tidak tertarik untuk memanfaatkan

skema pinjaman BLU-KLH. Menurut pendampingnya, ketentuan jaminan tambahan sebesar 25% dan proporsi bagi hasil dalam pemanfaatan pembiayaan FDB-BLU KLHK sangat memberatkan dan kurang berpihak pada masyarakat pelaku HTR. Dari segi kesiapan, koperasi di HTR Sengkati Baru sudah memiliki konsep *business plan* untuk menghasilkan sumber pendapatan jangka pendek hingga jangka panjang.

Beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat dijadikan komplemen bagi peningkatan kinerja FDB-BLU KLHK adalah:

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Lembaga ini menyediakan pinjaman dengan model *direct* maupun *two-step loan* dengan nilai maksimun Rp10 miliar dan jumlah alokasi sebesar Rp1,2 triliun. Tersedia empat jenis pembiayaan melalui LPDB-KUMKM yaitu suku bunga 4,5% untuk program nawacita (pertanian, perikanan, perkebunan, dan energi); suku bunga 5% untuk sektor riil (manufaktur, kerajinan, industri kreatif); suku bunga 7% untuk simpan pinjam (koperasi, bank umum/BPD/BPR, multifinance/modal *ventura*/*fintech*, BLUD); dan sistem bagi hasil 70:30 dengan mekanisme syariah.

Kriteria koperasi yang bisa mendapatkan pinjaman dari LPDB adalah:

a. Berbadan hukum.
b. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
c. Memiliki status kantor jelas.
d. Kinerja pengembalian atas pinjaman/ pembiayaan sebelumnya jika koperasi pernah menerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM.

Persyaratan pengajuan pinjaman dana LPDB-KUMKM adalah:

a. Surat permohonan dan proposal.
b. Akta pendirian dan pengesahannya
c. Laporan keuangan.
d. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
e. Legalitas koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola.

Skema penyaluran pinjaman dari LPDB-KUMKM tersaji pada Gambar 1.

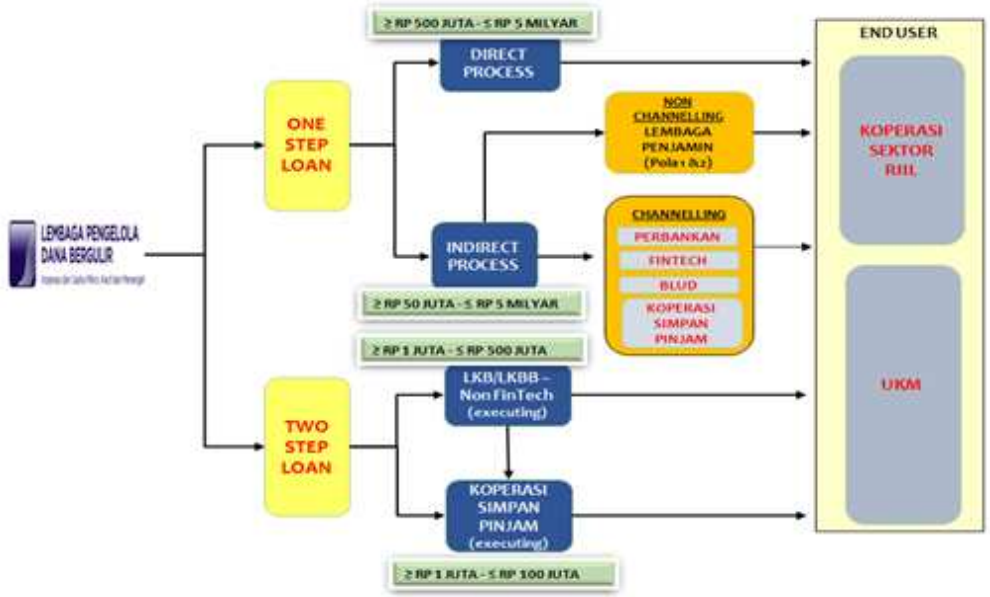

Sumber (*Source*): LPDB, 2018

Gambar 1 Skema penyaluran pinjaman dari LPDB
Figure 1 The scheme of loan distribution from LPDB.

2. Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk sama halnya dengan obligasi, yaitu produk investasi di pasar modal. Perbedaannya, sukuk merupakan produk investasi berbasis syariah. Sukuk bukan surat utang tetapi surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset (dasar sukuk).

Total penerbitan SBSN sejak 2008 adalah Rp965,77 triliun. Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh SBSN adalah:

a. Aktivitas yang akan dilakukan merupakan proyek Pemerintah Pusat (yang diusulkan Kementerian/Lembaga).
b. Sesuai prioritas RPJM.
c. Memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan untuk dilaksanakan, dari Bappenas.
d. Telah memperoleh persetujuan dari DPR.
5. Telah mendapatkan alokasi dalam APBN.
f. Memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
g. Tidak akan dipindahtangankan/dihapuskan selama menjadi aset SBSN.

Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SBSN adalah:

a. Surat usulan dari Menteri atau pimpinan lembaga atau Sekjen atas nama Menteri atau Sekretaris Utama atas nama pimpinan lembaga.
b. Kerangka Acuan Kerja yang berisi atar belakang proyek, relevansi dengan RPJMN/Renstra/RKP lembaga pengusul, maksud dan tujuan proyek, ruang lingkup proyek, indikator pencapaian proyek, lokasi pelaksanaan proyek, pelaksana, penanggung jawab dan pembagian kerja, jadwal pelaksanaan proyek, rencana anggaran biaya, rencana penarikan dana, informasi implementasi per tahun, rencana lelang, dan monitoring & evaluasi.
c. Dokumen studi kelayakan proyek yang berisi kajian teknis, kajian ekonomi, kajian potensi pemanfaatan, kajian dampak lingkungan, kajian risiko, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Mekanisme pengusulan dan pengalokasian pembiayaan proyek dengan SBSN tersaji pada Gambar 2.

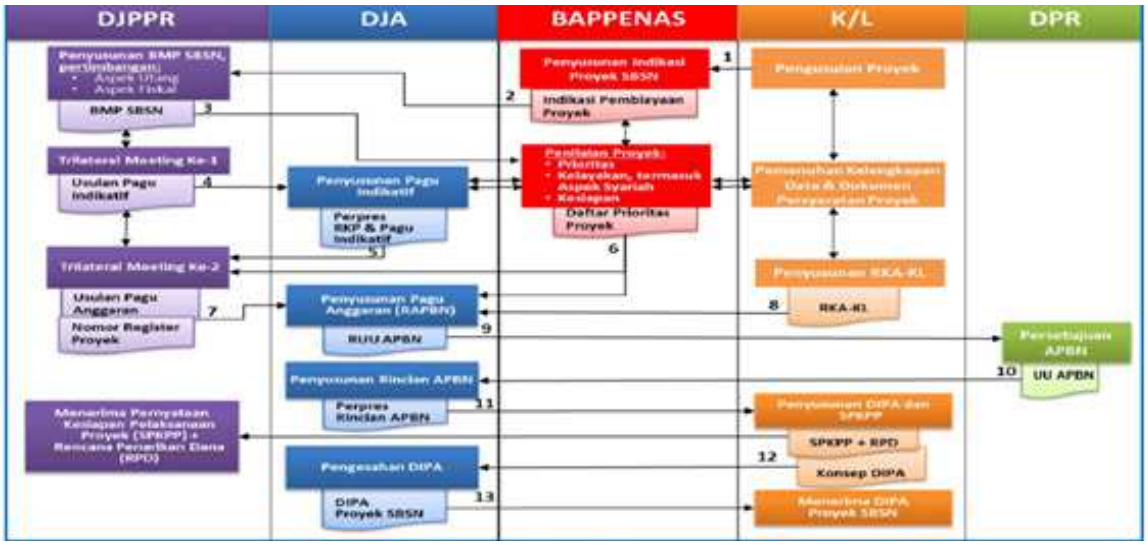

Sumber (*Source*): Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2018

Gambar 2 Mekanisme pengusulan SBSN
Figure 2 The mechanism for accessing SBSN.

3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT)

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas sumber pendanaan dari pemerintah dan non-pemerintah. Sumber pendanaan dari pemerintah terdiri atas: pemerintah desa (bagian dari APBDes), pemerintah kabupaten/kota (bagian dari APBD kabupaten/kota), pemerintah provinsi (bagian dari APBD provinsi), dan pemerintah pusat (bagian dari APBN). Sumber pendanaan dari non-pemerintah terdiri atas: CSR, bantuan luar negeri, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Proses pengusulan dan penetapan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

a. Inventarisasi dan identifikasi kawasan
b. Pengusulan, meliputi:
   1) Pengusulan oleh beberapa desa yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga.
   2) Pengusulan oleh SKPD kabupaten/ kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
c. Penilaian usulan.
d. Penetapan Kawasan Perdesaan.

Pengusulan dan penetapan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga. Skema proses pengusulan kawasan perdesaan tersaji pada Gambar 3.

Syarat kawasan yang lolos penilaian terdiri atas:

a. Memiliki potensi komoditas unggulan.
b. Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan dokumen rencana yang telah ada (RTRW Kab./Kota dan/atau Provinsi, RPJMD Kab./Kota dan Provinsi).
c. Disepakati oleh desa-desa, BKAD, dan pihak-pihak terkait.
d. Memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan atau SKPD terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
e. Pembangunan kawasan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan

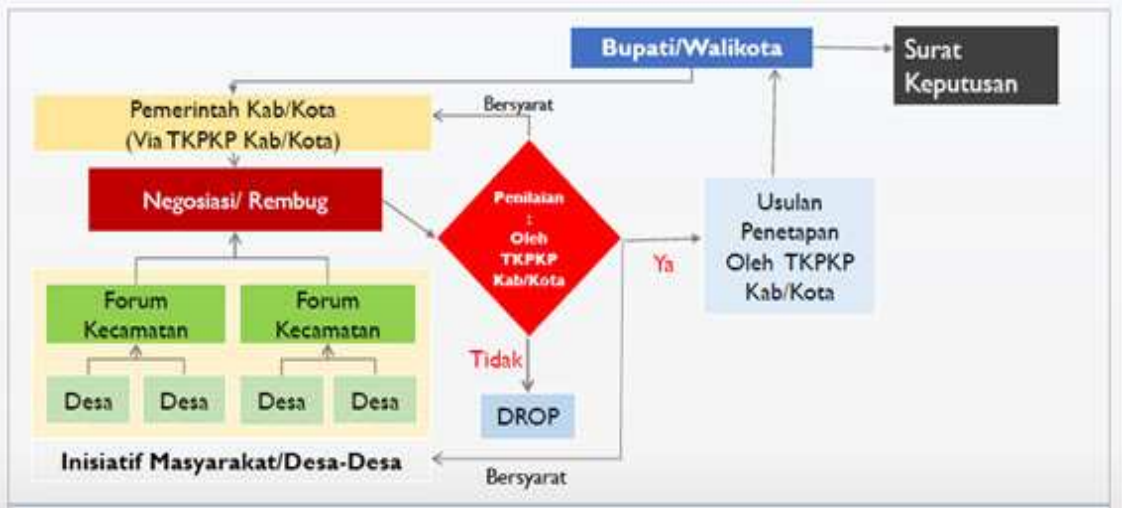

Keterangan (*Remark*): TKPKP = Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sumber (*Source*): Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (2018)

Gambar 3 Skema pengusulan Kawasan Perdesaan
Figure 3 The scheme for proposing Kawasan Perdesaan.

eksistensi masyarakat hukum adat serta tidak berpeluang menimbulkan konflik kepentingan.

4. Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program dan kegiatan yang dapat didanai oleh Dana Desa antara lain adalah:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: lingkungan pemukiman, transportasi, energi, dan informasi dan komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat didanai oleh Dana Desa antara lain adalah:

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
b. Pengembangan kapasitas di desa yang meliputi pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis.
c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa.
e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
g. Dukungan pengelolaan usaha ekononi oleh kelompok masyarakat, koperasi, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
h. Pengembangan kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
i. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong akses masyarakat ke pendanaan HTR. Kebijakan tersebut dikeluarkan, baik oleh KLHK maupun dari luar KLHK. Beberapa peraturan tersebut adalah Peraturan Bersama Menkeu dan Menhut No. 4/2012 dan No. PB.1/2011, Permenkeu No. 112/2015, Permen LHK No. P.59 /2015, Peraturan Kepala P3H No. P.02/2016, dan Peraturan Kepala P3H No. P.03/2016. Dari luar sektor kehutanan, kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendukung pendanaan pembangunan HTR di antaranya adalah Dana Desa, Sukuk Reguler atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut masih menghadapi kendala. Wahab (2004) menyatakan bahwa kegagalan kebijakan dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

a. Materi atau substansi kebijakan buruk (*bad policy*).
b. Implementasi kebijakan buruk (*bad execution*).

c. Kebijakan bernasib buruk (*bad luck*).

Jika mengacu pada ketiga faktor tersebut, terkendalanya mekanisme pembiayaan pembangunan HTR lebih disebabkan oleh implementasi kebijakan yang buruk dan kebijakan yang bernasib buruk. Kondisi implementasi yang buruk dapat terlihat dari beberapa bentuk permasalahan yang muncul seperti yang dijelaskan di atas, yang ternyata tidak dapat teratasi karena penentu/pengelola kebijakan tidak menyediakan skenario alternatif jika dalam praktiknya kebijakan tersebut dihadapkan pada situasi yang sulit.

Kebijakan yang bernasib buruk dapat dicontohkan dari beberapa kasus penyalahgunaan pembiyaan oleh penerima manfaat. Sementara pemerintah berusaha memberikan fasilitas terbaik agar usaha di sektor usaha dapat berkembang, sekelompok orang justru memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, dana yang diberikan jatuh ke individu atau sekelompok orang yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung pendanaan HTR berpotensi mengalami kegagalan jika implementasi kebijakan di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan dukungan kuat dari aspek hulu sampai hilir, dimulai dari penyiapan sebelum perizinan HTR, fasilitasi pasca-perizinan HTR, sampai dengan penguatan pasar untuk komoditas HTR.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mekanisme pembiayaan FDB secara umum belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan HTR meskipun secara isi (*content*) sudah cukup efisien dan *prudent* (bersifat hati-hati). Hal ini karena masih terdapat syarat teknis yang sulit diadopsi oleh petani HTR untuk memperoleh FDB. Kondisi ini tidak dapat ditangani oleh FDB tetapi membutuhkan dukungan mekanisme pembiayaan di luar FDB.

Meskipun ada kemungkinan permasalahan dalam isi (*content*) dari sumber kebijakan lain di luar FDB, beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat dijadikan komplemen bagi peningkatan kinerja FDB-BLU KLHK adalah: 1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 2) Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan; 3) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT); dan 4) Dana Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT).

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja pembangunan HTR, khususnya terkait mekanisme pembiayaan, beberapa hal yang disarankan adalah:

1. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja pembiayaan BLU-KLHK, harus ada pendampingan kepada peminjam, baik yang dilakukan oleh BLU-P3H maupun Dinas Kehutanan setempat untuk mengawasi pengelolaan dana, sejak dari awal perencanaan sampai dengan proses pemasaran dan menanggung bersama untung dan rugi.
2. Agar lebih implementatif, KLHK perlu me-*review* ulang peraturan, terkait target-target persyaratan teknis yang harus dicapai oleh penerima FDB.
3. BLU-P3H harus membangun kerja sama dengan lembaga penjaminan kredit untuk mengurangi risiko kegagalan pengembalian pinjaman.
4. BLU-P3H harus membangun kerjasama dengan lembaga/kementerian lain yang memiliki potensi sebagai sumber pendanaan komplemen bagi BLU-P3H untuk pembangunan HTR.
5. Ditjen PSKL harus menjalin koordinasi,

antara lain dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah untuk memobilisasi sumber pendanaan untuk pembangunan usaha HTR.

6. Rekrutmen masyarakat lokal sebagai pendamping untuk kelompok tani HTR.
7. Perlu peningkatan fasilitasi pasca-pemberian izin oleh Ditjen PSKL, Pemda, Pokja PPS, penyuluh, dan KPH dalam bentuk pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan hutan, pembinaan manajemen, termasuk administrasi dan keuangan serta opsi-opsi peluang pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH *(ACKNOWLEDGEMENT)*

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses kegiatan penelitian ini, khususnya Pak Edi dan Ibu Dini dari BLU Pusat Pembiayaan Hutan KLHK, Pak Adiethya dari AMPHAL, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, KPH Batanghari, Kelompok Tani Hajran, serta Koperasi dan Kelompok Tani Kabupaten Pinrang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak manajemen P3SEKPI yang telah memberikan dukungan, baik dana maupun administrasi sehingga kegiatan penelitian dan penulisan jurnal ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Almassy, D. (2018). Who will pay for the Sustainable Development Goals? *Asia-Europe Environment Forum Issue Brief Series on Sustainable Development Series*: Asia-Europe Environment Forum.

Bocher, M. (2012). A theoretical framework for explaining the choice of instruments in environmental policy. *Forest Policy and Economics*, *16*, 14-22.

Bucek, J. (2016). Urban development policy challenges in East-Central Europe: governance, city regions and financialisation. *Quest. Georg*., *35*(2), 7-26.

Chomba, S., Treue, T., & Sinclair, Fergus. (2015). The political economy of forest entitlements: can community based forest management reduce vulnerability at the forest margin? *Forest Policy and Economics*, *58*, 37-46.

Clark, R., Reed, J., & Sunderland, T. (2018). Bridging funding gaps for climate and sustainable development: pitfalls, progress, and potential of private finance. *Land Use Policy*, *71*, 335-345.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2018). *Kebijakan pembiayaan proyek melalui Sukuk Negara/SBSN* (Laporan). Jakarta: Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. (2018). *Implementasi kebijakan RPKP dalam mendukung program bantuan pemerintah* (Laporan). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Febriani, D., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Wijayanto, N. (2012). St*rate*gi implementasi kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *9*(2), 81-95.

Foley, N., & Williams, P. (2016). Funding and governance of regional public land acquisition in perth and Sydney. *Urb. Poli. Res*., *34*(3), 199-211.

Galas, V., Crona, B., Dauriach, A., Scholtens, B., & Steffen, W. (2018). Finance and the earth system - exploring the link between financial actors and non-linear changes in the climate system. *Global Environmental Change*, *53*, 296-302.

Gbedomon, R.A., Floquet, A., Mangbo, R., Salako, V.K., Fandohan, A.B., Assogbadjo, A.E., & Kakai, R.G. (2016). Socioeconomic and ecological outcomes of community based forest management: a case study from Tobe-Kpbidon forest in Benin, West Afrika. *Forest Policy and Economics*, *64*, 46-55.

Greneheim, U.H., Lindgren, B.M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. *Nurse Education Today*, *56*, 29 - 34.

Grindle, M. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Lincoln, United Kingdom: Vol. Princeton University Press.

Hakim, I. (2009). Kajian kelembagaan dan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: sebuah terobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *6*(1), 27-41.

Herawati, T. (2011). H*utan Tanaman Rakyat: analisis proses perumusan kebijakan dan rancang bangun model konseptual kebijakan*. (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Loftis, M.W., & Mortenses, P.B. (2018). A dynamic linear modelling approach to public policy change. *Journal of Public Policy*, *38*(4), 553-579.

LPDB. (2018). Pola pembiayaan dana bergulir bagi koperasi dan UMKM. *Raker Teknis Perencanaan Pemberdayaan Koperasi dan UKM*, *Malang*, 2019.

McFarland, B.J. (2018). *The future of tropical forest conservation finance conservation of tropical reinforests*. Palgrave Macmillan, Charm: Palgrave Studies in Environmental Policy and Regulation.

MDBs. (2016). 2015 Joint report on multilateral development banks climate finance (Report).

Nugroho, B. (2011). Analisis perbandingan beberapa skema pinjaman untuk pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, *XVII*(2), 79-88.

Nurrochmat, D. R., Hasan, M. F., Suharjito, D., Budiman, A., Hadianto, A., Ekayani, M., . . ., & Ryandi, E. D. (2012). *Ekonomi politik kehutanan: mengurai mitos dan fakta pengelolaan hutan*. Jakarta: INDEF.

Oliveira, E., & Hersperger, E.O. (2018). Governance arrangements, funding mechanisms and power configurations in current practices of st*rate*gic spatial plan implementation. *Land Use Policy*, *76*, 623-633.

PKPS. (2018). *Data realisasi capaian program Perhutanan Sosial per September 2018*. Jakarta: Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.

Sandelowski, M. (2011). When a cigar is not just a cigar: alternative takes on data and data analysis. *Res. Nurs. Health*, *34*, 342-352.

Sanudin, Awang, S. A., sadono, R., & Purwanto, R. H. (2015). Implementasi Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Pesisir Barat-Lampung dan Kabupaten Tebo-Jambi. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, *22*(3), 341-349.

Schusser, C., Krott, M., Movuh, M.C.Y., Logmani, J., & Devkota, R.R. (2016). Comparing community forestry actors in Cameroon, Indonesia, Namibia, Nepal and Germany. *Forest Policy and Economics*, *68*, 81-87.

Shames, S., Clarvis, M.H., & Kissinger, G. (2014). *Financing strategies for integrated landscape investment*. (Synthesis report). Washington DC.

Subarudi. (2014). Analisis kelayakan sosial, finansial, dan pasar produk Hutan Tanaman Rakyat: studi kasus di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *11*(4), 323-327.

Torres, E., & Zeidan, R. (2016). The life-cycle of national development banks: The experience of Brazil's. *BNDES*, *62*, 97-104.

Wahab, S.A. (2004). *Analisa kebijakan Negara dari implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.